

**ANALISIS PENEMUAN HUKUM PERKARA PUTUSAN NOMOR  
267/PDT.G/2020/PN.BDG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN  
*FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**DESTI RAINAWATI**

**21203012093**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag. M.Ag. M.Hum.**

**NIP: 19770107 200604 2 002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-594/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENEMUAN HUKUM PERKARA PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN.BDG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESTI RAINAWATI, S.H.I.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012093  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66733cfb4ed85



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED


Valid ID: 66737c3d7f1fb



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 667cd6e518322



Yogyakarta, 31 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 667cd4dae9e



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Desti Rainawati, S.H.I.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Desti Rianawati, S.H.I.

NIM : 21203012093

Judul : **“Analisis Penemuan Hukum Perkara Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn.Bdg Penyelesaian Sengketa Perjanjian Financial Technology Peer To Peer Lending”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum. Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Mei 2024

13 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag. M. Hum.**

**NIP: 19770107 200604 2 002**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desti Rainawati  
NIM : 21203012093  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Mei 2024

Saya Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KULJAGA  
YOGYAKARTA



Desti Rainawati, S.H.I.  
NIM: 21203012093



## ABSTRAK

Perkembangan jenis *financial technology P2P lending* di Indonesia, diawali dengan perkembangan “Fintech” secara umum, kemudian berkembang bukan hanya menjadi alat transaksi namun juga *lending* (pinjaman) dan *crowdfunding*. Dari penelusuran data tanggal 9 Maret 2023, total penyelenggara *financial technology P2P lending (fintech lending)* di Indonesia yang mempunyai izin menurut daftar yang dikeluarkan OJK adalah sebanyak 102 perusahaan dengan perbandingan 7 syariah dan 95 konvensional. Perkembangan *financial technology P2P lending* tersebut dibarengi, permasalahan yang timbul akibat dari tumbuh pesatnya minat masyarakat dalam hal *financial technology P2P lending* (pinjaman-online), serta semakin banyak perusahaan *financial technology P2P lending* di dalam praktiknya juga banyak bermunculan masalah, seperti telah munculnya sengketa di pengadilan mengenai *financial technology P2P lending* dibuktikan penemuan 4 (empat) putusan Pengadilan Negeri, dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dalam kasus *financial technology P2P lending*. Berdasarkan hal itu penelitian ingin mencoba menganalisa bagaimana metode penemuan hukum penyelesaian sengketa perjanjian *financial technology P2P lending* dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/Pn.Bdg? dan bagaimana *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* memandang penemuan hukum hakim tersebut dalam putusan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, model penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian library research dengan penggunaan sifat penelitian deskriptif-analisis sebagai metode memaparkan keseluruhan data tentang putusan pengadilan tentang perkara perjanjian *finance technology P2P lending*, yang kemudian dianalisis menggunakan teori penemuan hukum dan *maqāṣid asy-Syarī’ah* untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini ditemukan bahwa, dalam metode penemuan hukum putusan sengketa *Financial Technology P2P Lending* menggunakan gabungan “*Segi Adanya Perundangan atau Peraturan*” dan “*Segi Undang-Undang atau Peraturan Tidak Lengkap*” dengan metode Interpretasi-Analogi dalam penemuan hukumnya yang digunakan, dengan maksud untuk menggali pasal 1338 dalam menyelesaikan sengketa perjanjian *finance technology p2p lending* yang memiliki jenis perjanjian *innominat*. Kemudian penemuan hukum hakim di sini dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn. Bdg tidak sejalan dengan maksud *Maqāṣid asy-Shāri’*, namun dapat dipertimbangkan jika kita tarik garis pemisah antara kemaslahatan duniawi ukhrawi, putusan yang dilakukan hakim ikut menjalankan dari segi unsur mukallaf, karena penyelesaian putusan hakim di sini, walaupun penciptaan undang-undang adalah sebagai aturan yang dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak atau manusia namun tujuan hukum tidak lain juga demi mencapai tujuan kemaslahatan di dunia.

**Kata kunci:** *Putusan, Financial Teknologi, Peer To Peer Lending, Perjanjian, Maqāṣid Asy-Syarī’ah*

## ABSTRAK

*The development of the type of financial technology P2P lending in Indonesia, started with the development of “Fintech” in general, then developed not only into a transaction tool but also lending (loans) and crowdfunding. According to the data search on March 9, 2023, the total financial technology P2P lending (fintech lending) organizers in Indonesia who have a license according to the list issued by the OJK are as many as 102 companies with a comparison of 7 Shariah and 95 conventional. The development of the financial technology P2P lending has been accompanied by the problems arising as a result of the rapid growth of public interest in terms of financial technology Lending, as well as the increasing number of companies in the practice Lending also have many problems, as has the appearance of a dispute in the court concerning financial technology lending P2p proved the discovery of 4 (four) judgment of the State Court, from the year 2019 to the year 2023 in the case of Financial Technology Lending. Based on that, the research wants to try to analyze how the method of legal discovery of dispute resolution of financial technology P2P lending agreement in the judgment Nomor 267/Pdt.G/2019/Pn.Bdg? and how Maqāṣid Asy-Syarī’ah views the legal discoveries of the judge in the verdict?*

*This research is a legal research, a qualitative research model using the type of research library research with the use of descriptive-analysis investigation properties as a method of displaying the entire data on court rulings on the case of P2P finance technology lending, which was then analyzed using the theory of legal discovery and maqāṣid asy-Syarī’ah to answer questions in this research. Based on the analysis in this study it was found that, in the method of legal discovery of dispute decision Financial Technology P2P Lending uses a combination of “Law or Regulation Section” and “Uncompleted Law or Regulations Section” with the Method of Interpretation-Analogy in its legal invention used, with the intention of digging section 1338 in settling the dispute financial technology p2p lending agreement that has a type of innominate agreement. Then the legal discovery of the judge here in judgment Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn. Bdg is not consistent with the intention of Maqāṣid asy-Shāri’, but can be considered if we draw the line of separation between the worldly goods of the ukhrawi, the judgment made by the judge accomplish from the point of view of the element of mukallaḥ, because the completion of the judges’ decision here, although the creation of the law is as a rule made to regulate the rights and obligations of the parties or human but the purpose of law is no other also in order to the purposes of the goods in the world.*

**Keywords:** *Judgment, Financial Technology, Peer To Peer Lending, Agreement, Maqāṣid Asy-Syarī’ah*

## MOTTO

*"Kau tidak akan tenggelam hanya karena terjatuh ke dalam air. Kau hanya akan tenggelam jika tetap berada di sana."*

*"Di Dalam Bumi Yang Berputar Kita Tidak Akan Tau Apa Yang Akan Terjadi Disana, Tetap Semangat Untuk Menjalani Hidup"*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Tesis Ini Penyusun Persembahkan Untuk:

***“Orang Tua Penyusun, Kakak Penyusun Atas Semua Dukungannya”***

**serta**

Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta Dan Seluruh Pembaca Yang Menggeluti Bidang Keilmuan Terkait  
Dengan Studi Ilmu Hukum Syari’ah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddahditulis rangkap

سنة علة	Ditulis Ditulis	Sunnah 'illah
------------	--------------------	------------------

### III. *Ta' Marbūṭah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة

Ditulis

*al-Mā'idah*

إسلامية

Ditulis

*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب

Ditulis

*Muqāranah al-mazāhib*

### IV. Vokal Pendek

ـَ

fathah

Ditulis

A

ـَـ

Kasrah

Ditulis

I

ـُ

ḍammah

Ditulis

U

### V. Vokal Panjang

- 1.

Fathah + alif

Ditulis

*ā*

إستحسان

*Istiḥsān*

- 2.

Fathah + ya' mati

Ditulis

*ā*

أنتى

*Unṣā*

- 3.

Kasrah + yā' mati

Ditulis

*ī*

العلواني

*al-'Ālwānī*

- 4.

Ḍammah + wāwu mati

Ditulis

*ū*

علوم

*'Ulūm*

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof			
أنتم	Ditulis		<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis		<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis		<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis		<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis		<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis		<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis		<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis		<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis		<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

الحمد لله الحنان والمَنَّان، الرحيم الرحمن، الذي علّم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأذومان الأشملان الأعمان، على سسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد من عدنان، وعلى آله وصحبه، رفعا القدر والشأن، ومن سلك مسلكهم من أهل الخصوصية والعرفان، وسائر أهل الإسلام والإيمان والإحسان، أما بعد.

*Allhamdulillahirobbilalamin*, puji syukur atas rahmat yang telah Allah Swt. berikan berkat karunianya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Pada hakikatnya pengkajian tesis yang saya kerjakan ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga harapan kedepannya bagi siapa saja yang membacanya dapat memberikan saran sebagai bentuk upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ranah penemuan hukum pada pada putusan pengadilan dan *Financial technology peer to peer lending*. Pada kesempatan kali ini juga penulis mengucapkan ribuan terimakasih terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tesis ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag. selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag. M.Ag. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, Magister Ilmu Syariah, Prodi Ilmu Hukum Syariah beserta staf yang telah memberikan dan membantu baik dari keilmuan dan juga kelancaran pengurusan berbagai berkas.
7. Kedua Oratng Tua saya dan Saudari saya Agista, atas segala dukungan Materil dan Non Materilnya
8. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Magister Ilmu Syari'ah Angkatan 2022.
9. Sahabatku Khusnul Khotimah terimakasih penerang kebingungan dalam pengerjaan tesis dan untuk Atina Rahmah serta Dewi Rahmawati terima kasih atas segala bantuannya.
10. Semua orang yang telah membantu atas pengerjaan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M

13 Zulkaidah 1445 H

Penulis



Desti Rainawati, S.H.I.

NIM.21203012093



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAM PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAM MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	35
G. Sistematika Pembahasan.....	37
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN <i>FINANCIAL</i></b>	
<b><i>TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</i>.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Perjanjian Atau Kontrak .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian .....	39

2. Asas-asas dalam perjanjian atau kontrak .....	43
3. Syarat sah dan berakhirnya perjanjian atau kontrak .....	45
4. Jenis Perjanjian Ada atau Tidaknya dalam kuhperdata .....	45
6. Wanprestasi .....	47
<b>B. <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> .....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian .....	50
2. Financial Technology P2P Lending di Indonesia .....	53
3. Bentuk Perjanjian Financial Teknologi P2P Lending .....	54
4. Bentuk Perjanjian Financial Teknologi P2P Lending Syariah .....	60
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020</b>	
<b>/PN.BDG.....</b>	<b>64</b>
<b>A. Putusan Pengadilan.....</b>	<b>64</b>
1. Pengertian.....	64
2. Susunan dan Isi Putusan.....	65
<b>B. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn.Bdg.....</b>	<b>66</b>
1. Posisi Para Pihak dalam Putusan .....	66
2. Duduk Perkara .....	67
3. Pertimbangan dari Sisi Penggugat .....	70
4. Pertimbangan Hakim .....	72
5. Pertimbangan Hukum .....	73
6. Hasil Putusan .....	76
<b>BAB IV ANALISIS PENEMUAN HUKUM DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH PADA PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN.BDG</b>	
<b>PERKARA PERJANJIAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER</i></b>	
<b><i>LENDING</i> .....</b>	<b>78</b>

A. Analisis Penemuan Hukum Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn.Bdg.....	78
B. Analisis Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn.Bdg .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A.Kesimpulan .....	92
B.Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

*Crowdfunding* adalah metode keuangan yang berpengaruh dalam dunia keuangan digital dan internet, salah satu pencetus pemakaian metode keuangan *crowdfunding* yang berupa *financial technology P2P lending* di Amerika Serikat pada tahun 2003 adalah situs Artistshare<sup>1</sup>. Konsep *crowdfunding, financial technology P2P lending* sendiri pada situs tersebut mengembangkan golongan *crowdfunding* jenis *debt based* yang basicnya sama dengan sistem pinjam-meminjam namun dalam pengumpulan dananya, para calon debitur terlebih dulu menyajikan dan mempresentasikan proposal kepada kreditur atau pedonatur agar bersedia memberikan modal atau dananya, dengan imbal balik berupa bunga atau imbal hasil.<sup>2</sup>

Konsep *financial technology P2P lending* sendiri dalam Perkembangannya di Indonesia, diawali dengan perkembangan “*Fintech*” secara umum yang kemudian berkembang bukan hanya menjadi alat transaksi namun juga *lending* (pinjaman) dan *crowdfunding*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>, Diakses 29 November 2022 Pukul 18:35 WIIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> OJK, Equity Crowdfunding Jadi Alternatif permodalan, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/cms/article/20569>, Diakses 23 Juli 2023 Pukul 23.26.

“Badan Internasional Pengawas” dan “Rekomendasi Stabilitas Keuangan Global” atau “Financial Stability Board (FSB)” mengolongkan empat kategori *fintech* di Indonesia yaitu:<sup>4</sup>

1. Layanan sistem pembayaran yang menggunakan dompet elektronik atau uang digital secara online, yang disebut Pembayaran (*Payments*), Kliring (*Clearing*), dan Penyelesaian (*Settlement*). Baik Lembaga Keuangan Non-Bank atau Bank, yang menjalankan system ini seperti Link Aja, OVO dan Go-pay, yang ada di Indonesia.<sup>5</sup>

2. *Crowdfunding*, platform *financial technology P2P lending*, dan *payday loan*, sebagai penyebutan jenis metode Deposito, Pinjaman dan Penambahan Modal dalam model *fintech*. Karakter platform yang menghubungkan investor dengan pencari pinjaman yang disebut *financial technology P2P lending* disini prosesnya dilakukan pada platform, para investor yang tertarik untuk berinvestasi akan berkumpul pada platform tersebut untuk meminjamkan dananya kepada peminjam dengan imbal hasil berupa bunga yang akan disalurkan platform tersebut. Contoh Platform yang menggunakan karakter *financial technology P2P lending* berbasis konvensional dan syariah ada di Indonesia seperti Danasariah, Investree dan, Amarta.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), “Optimalisasi Inklusi Keuangan Dengan Teknologi Financial Syariah”, *Insight: Buletin Ekonomi Syariah*, Edisi Ke-5, Oktober 2019, hlm. 2.



3. Layanan jasa pengumpulan berbagai informasi pasar, untuk konsumen atau bisa kita sebut Market Provisioning atau Aggregators. *Fintech* jenis ini ada untuk membantu konsumen membandingkan produk berdasarkan harga ataupun manfaat produk, dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya antar lain Cekaja, Cermati, KreditGogo.<sup>7</sup>

4. Layanan bentuk *fintech* Manajemen-Risiko (*Risk Management*) dan ‘Investasi’ (*Investment*) adalah fasilitas Platform, menawarkan layanan dalam hal keuangan sebagai penasehat, perencanaan keuangan. Contohnya seperti dalam platform asuransi dan perdagangan online. Dalam layanan platform ini konsumen ditawarkan mengenai review tentang kualitas, proses kelebihan dan model investasi.<sup>8</sup>

Financial technology P2P lending dalam regulasinya dalam aturannya OJK disebut Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), sedangkan di masyarakat sendiri “Pinjol” (pinjaman online) adalah nama yang sering di sebutkan. Financial technology P2P lending di Indonesia yang mulai marak tahun 2000an dan mulai dilegalisasi oleh pemerintah pada tahun 2016 dengan menunjuk OJK sebagai pembuat peraturan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi” yang setelah itu dalam perjalanannya diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 tentang “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”(LPBBTI).

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Penggantian peraturan tersebut menurut OJK karena dirasa sudah tidak relevannya peraturan tahun 2016 tersebut dengan kemajuan *financial technology P2P lending* di sini. LPBBTI dalam aturannya di OJK disebutkan sebagai kegiatan menjalankan perjanjian pinjam meminjam dengan mata uang rupiah dengan melalui sistem elektronik secara langsung dengan penyelenggara layanan keuangan sebagai perantara untuk mempertemukan pemberi-pinjaman (*lender*) dengan penerima-pinjaman (*borrower*).<sup>9</sup>

Analisis tanggal 9 Maret 2023, total penyelenggara *financial technology P2P lending (fintech lending)* di Indonesia yang mempunyai izin menurut daftar yang dikeluarkan OJK adalah sebanyak 102 perusahaan<sup>10</sup> dengan perbandingan 7 syariah dan 95 konvensional. Perkembangan *financial technology P2P lending* tersebut dibarengi, permasalahan yang timbul akibat dari tumbuh pesatnya minat masyarakat dalam hal *financial technology P2P lending* (pinjaman-online), yang banyak berujung pada kasus kriminal, apalagi mayoritas pinjaman-online sebelum peraturan tahun 2016 muncul, banyak yang belum mendapat izin dari Otoritas Keuangan yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan)<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), “Optimalisasi Inklusi Keuangan Dengan Teknologi Financial Syariah”, *Insight: Buletin Ekonomi Syariah*, Edisi Ke-5, Oktober 2019, hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Akibatnya muncullah sengketa para pihak dalam *financial technology P2P lending* di pengadilan. Berdasarkan penelitian ditemukan terdapat 4 (empat) putusan mengenai sengketa tersebut, terutama dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dalam aturan klasik mengenai perjanjian pasal 1320 supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga, suatu pokok persolan tertentu, keempat suatu sebab yang tidak terlarang<sup>12</sup>.

Dalam ayat pertama pasal 1320 adanya kesepakatan kedua belah pihak, disini yang dimaksud kata kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu atau lebih dengan pihak lainnya, dan yang menurut Salim, kesepakatan dapat terjadi jika ada pernyataan, karena menurutnya kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Sehingga Salim mengutip Sudikno Merto Kusumo menjabarkan lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan; 1. Bahasa yang sempurna dan tertulis, 2. Bahasa yang sempurna secara lisan, 3. bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya, 5. Diam atau membisu, tetapi dipahami atau diterima pihak lawan<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Visi Yustisia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Cet. ke-1 (Jakarta: Visimedia, 2015)

<sup>13</sup> Salim, "*Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*", Cet. Ke-VIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 27.

Agar syarat tersebut terpenuhi, jika menurut teori lama dalam doktrin perjanjian harus menjalankan unsur-unsur perjanjian seperti; 1. adanya perbuatan hukum, 2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang, 3.persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan, 4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih. 5. Pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain, 6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, 7. akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, 8. persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Sehingga dari dasar tersebut menurut salim, membentuk pemahaman bentuk kontrak memiliki dua macam yaitu lisan dan tertulis.<sup>15</sup> Namun dalam perkembangannya perjanjian yang berbentuk tertulis dan lisan dalam perjanjian *financial teknologi peer to peer lending* menjadi berupa bentuk digital dan memiliki ciri khusus para pihak tidak berhadapan langsung serta tidak ada kata sepakat para pihak dalam pengesahannya, sehingga unsur, syarat.dan bentuk perjanjian yang telah diterapkan dalam peraturan dan di masyarakat berubah.

---

<sup>14</sup> Salim, “*Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, Cet. Ke-VIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 25.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

Sehingga berdasarkan masalah tersebut peneliti ingin mencoba menganalisa bagaimana penemuan hukumnya dalam putusan kasus perkara perjanjian *financial technology P2P lending* pada pengadilan, yang dalam hal ini khususnya Putusan No. 267/Pdt.G/2020/Pn.Bdg. guna untuk mengetahui gambaran proses penemuan hukum yang digunakan Hakim dalam menyelesaikan sengketa perjanjian *financial technology P2P lending*. Berlandaskan penjabaran permasalahan tersebut peneliti mengambil judul “*Analisis Penemuan Hukum Perkara Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn.Bdg Sengketa Perjanjian Financial Technology P2P Lending Di Pengadilan*”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang ingin dijawab berdasar pemaparan latar belakang di atas ada 2 (dua), yaitu

1. Bagaimana metode penemuan hukum yang dilakukan Hakim dalam penyelesaian sengketa perjanjian *financial technology P2P lending* dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/Pn.Bdg?
2. Bagaimana *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* memandang penemuan hukum Hakim tersebut dalam Putusan?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penelitian tesis ini, yaitu



1. Untuk menganalisis gambaran metode penemuan hukum dalam putusan hakim sengketa perjanjian *financial technology P2P lending* di pengadilan.
2. Untuk menganalisis gambaran tentang proses penyelesaian sengketa perjanjian *financial technology P2P lending* (LPBBTI) di Pengadilan.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam khususnya *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam melihat sengketa Perjanjian *financial technology P2P lending* di pengadilan.

Kegunaan disini adalah hasil analisis dari kajian yang dilakukan dalam penelitian tesis. Adapun kegunaan hasil analisis dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian dapat memberikan subangsih informasi mengenai pemikiran bagi penyelesaian sengketa perjanjian *financial technology P2P lending* dengan metode penemuan hukum.
- b. Secara praktis, penelitian ini mampu menjadi bahan referensi gambaran penyelesaian *financial technology P2P lending* di pengadilan bagi masyarakat luas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian penemuan hukum telah banyak diteliti dalam berbagai literatur, oleh karenanya peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu dan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian tersebut, penulis mencoba menjabarkan penelitian tersebut untuk mengetahui perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian mengenai *financial technology P2P lending* terdahulu, yang dilakukan dari berbagai segi seperti yang dilakukan oleh Alfi Amalia dkk<sup>16</sup> dan Jadzil Baihaqi<sup>17</sup> dalam analisis dan perbandingan *financial technology P2P lending* syari'ah dan konvensional ranah Negara Indonesia, dalam penelitian mereka menemukan bahwa perbedaan dalam *fintech lending* syari'ah dan *financial technology P2P lending* konvensional adalah dari segi regulasinya. Terdapat keberadaan dewan pengawas syari'ah pada *financial technology P2P lending* syari'ah, dan dalam hal mekanisme kerja serta dalam praktiknya dalam model *financial technology P2P lending* syari'ah biasanya pinjaman yang dialokasikan pada pembiayaan produktif.

Sejalan hal itu penelitian Jadzil menguatkan hasil temuan Alfi Amalia tersebut, bahwa dalam prakteknya pembolehan dalam transaksi *financial technology P2P lending* syari'ah dalam Islam dapat dilaksanakan dengan mematuhi dasar syari'ah, seperti dilarang melaksanakan transaksi berlawanan dengan kaidah, dasar, prinsip syari'ah dan model perjanjiannya menggunakan akad/perjanjian syari'ah.

---

<sup>16</sup> Alfi Amalia Dkk, "Analysis And Comparison Of Financial Technology Peer To Peer Lending Sharia And Conventional", *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4 No. 4, Mei 2022.

<sup>17</sup> Jadzil Baihaqi, "*Financial Technology Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah Di Indonesia", *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2, September 2018.

*Kedua*, Penelitian mengenai penemuan hukum, yang dilakukan oleh Ias Muhlashin<sup>18</sup>, dalam penelitiannya penemuan hukum ia meneliti mengenai praktik peradilan ranah negara Indonesia dengan metode penelitian library research, yang menggunakan buku atau sumber tertulis lain sebagai sumber dalam penelitian ini menemukan bahwa hakim lebih kerap memakai metode interpretasi dan konstruksi dalam penemuan hukumnya.

*Ketiga*, Penelitian dilihat dari perspektif hukumnya, seperti Reno Paslah<sup>19</sup> dari segi Hukum Bisnis Syariah diketahui bahwa perusahaan keuangan teknologi *financial technology P2P lending* penyedia fasilitas keuangan syariah memiliki mekanisme sebagai perantara investor dengan UMKM di platform *marketplace*. OJK dalam hal ini memiliki peranan menjadi tangan pemerintah mengawasi aktivitas lembaga *financial technology P2P lending* secara menyeluruh dan menerbitkan aturan pelaporan audit tiap periode 1 bulan dan 1 tahun sekali. Kemudian mengatur standarisasi komposisi keamanan, serta menerbitkan identitas berizin atau terdaftar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>18</sup> Ias Muhlashin, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia”, *Tesis*, Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaaga Yogyakarta, 2018.

<sup>19</sup> Reno Paslah, “Penerapan Prinsip Syariah Pada *Financial Technology Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah”, *Tesis*, Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Kemudian melihat pengamplikasian perjanjian dalam *financial technology P2P lending* syari'ah dalam kajian ini memaparkan perjanjian *financial technology P2P lending* sah jika sejalan prinsip atau dasar syari'ah, yang dalam pemakaian akad *wakālah bil ujah* bagi perusahaan dan akad seperti mudarabah atau musyarakah dalam pembiayaannya menganut atau penerapannya sesuai pada aturan fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Keempat, penelitian terdahulu menganalisis mengenai akad dalam *financial technology P2P lending* syari'ah seperti yang dilaksanakan Azwar Anas<sup>20</sup>, Gilang Arvianto dkk<sup>21</sup>, Khasanudin Khasanudin dkk<sup>22</sup>, Muhammad Irkham Firdaus dkk<sup>23</sup>, Nazhira Mustaqilla dkk<sup>24</sup> dari beberapa penelitian tersebut menemukan hasil bahwa rata-rata penerapan perjanjian atau akad yang dipergunakan pada lembaga *financial technology P2P lending* telah menurut syari'ah.

---

<sup>20</sup> Azwar Anas, "Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan Financial Technology Syariah Dengan Fatwa Dsn-Mui Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus PT. Syarfi Teknologi Finansial)", *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

<sup>21</sup> Gilang Arvianto dkk, "Analisis Akad-Akad Dalam *Fintech P2P Lending* Syariah Di Indonesia", *Academica: Journal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 5 No. 1, 2021.

<sup>22</sup> Khasanudin Khasanudin dkk, "Analysis Of Financial Technology Product Contracts Peer To Peer Lending Syariah Platform Ammana.Id", *Journal Of Law And Legal Reform*. Vol. 3 Issue 2, April 2022.

<sup>23</sup> Muhammad Irkham Firdaus dkk, "Implementation Of Murabahah Agreement On Peer To Peer Lending Platform", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 2 Juli-Desember 2021.

<sup>24</sup> Nazhira Mustaqilla Dan Achmad Diny Hidayatullah, "Implementasi Akad *Wakalah* Pada *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending* Di Indonesia", *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No. 2, 2022.

Dalam penggunaan akad murabahah masih tidak sesuai dengan syarat akad dalam hukum Islam dalam penerapannya. *Kelima*, Penelitian tesis mengenai Studi Putusan Perkara Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Fikri Pathurohman, dalam penelitian tersebut meneliti mengenai Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah pada Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011 sampai 2018, dalam penelitian ini lebih mengacu pada putusan perkara pada *rahn*, akad musyarakah, akad murabahah, mutanaqishah, akad ijarah multi jasa, dan mudhrabah yang berjumlah 85 yang digunakan sebagai sumber. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat dua karakteristik pada putusan-putusan tersebut yaitu pertama, dalam prakteknya para hakim berperan melaksanakan aturan pada peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan kedua para hakim dalam putusannya berupaya berusaha agar lebih tidak saklek pada undang-undang, sehingga pada putusannya lebih mengutamakan ketentuan yang ada pada fikih.<sup>25</sup>

*Keenam*, Penelitian Tesis mengenai pertimbangan hakim yang dilakukan oleh Ma'aruf Hidayat<sup>26</sup> dalam penelitian tesisnya disini meneliti dalam keputusan seorang Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa syari'ah, yang dalam putusan hakim tersebut "mengabulkan sebagian" berlandaskan Pasal 55 Ayat (2) Perundangan No.21 Tahun 2008 tentang "Perbankan Syariah".

---

<sup>25</sup> Fikri Pathurohman, "Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam (Studi Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2011-2018)", *Tesis*, Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaaga Yogyakarta, 2020, hlm.ii.

<sup>26</sup> Ma'ruf Hidayat, "Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Tesis*, Magister Ilmu Syariah Fakultas Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaaga Yogyakarta, 2018, hlm. vii.

Di dalam putusannya tersebut menjelaskan bahwa pasal tersebut berlawanan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan Hukum. Dengan memberi semua pihak kesempatan yang sama untuk menjalankan perjanjian sesuai dengan perjanjian, keputusan tersebut dianggap memenuhi unsur kepastian dan keadilan. Selain itu, hal ini menghilangkan masalah dualisme yang sering terjadi dalam penanganan konflik perbankan syariah. Putusan hakim tersebut memenuhi keadilan sesuai Pasal 28 D Ayat (1) UUD-1945, memiliki efek yuridis untuk menciptakan standar hukum dan jaminan penegakan hukum.

*Ketujuh*, Penelitian Tesis, analisis Putusan Hakim Mahkamah Agung, yang dilakukan oleh Ihsan Helmi Lubis<sup>27</sup> dan Rina Puspita Sari<sup>28</sup> dalam kedua penelitian tesis tersebut meneliti mengenai putusan hakim dalam penelitian yang dilakukan Ihsan, menemukan bahwa jika dilihat dari aspek hukum materil putusan tersebut telah sejalan dengan kerangka urutan perundangan, sebab aturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga jika dilihat dari segi filosofi penjatuhan ketetapan tersebut bukan menciptakan suatu keadilan, sebab Mahkamah Agung condong disisi pemohon karena mencabut semua aturan yang diuji materiil.

---

<sup>27</sup> Ihsan Helmi Lubis, “Analisis Putusan Mahkamah Agung No 37 P/HUM/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”, *Tesis*, Magister Ilmu Syariah Fakultas Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. vi.

<sup>28</sup> Rina Puspita Sari, “Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/PDT.G/2021/PA.BN Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Hukum Islam”, *Tesis*, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.



Meskipun hal itu dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dan menghindari perbedaan perlakuan antara angkutan sewa khusus dengan taksi konvensional, sehingga jika di telusuri berdasarkan asas kepastian hukum, pencabutan aturan itu mengakibatkan angkutan sewa khusus tidak ada landasan payung hukum, karena hasil putusan tersebut mengabaikan asas kemanfaatan yang selama ini di usung UU No 22 Tahun 2009. Dengan demikian, pencabutan aturan ini akan berdampak positif bagi pelayanan konsumen.

Sedangkan dalam penelitian tesis kedua, dalam menganalisis putusan hakim perkara cerai yang menggunakan penelitian pendekatan kasus, undang-undang dan pendekatan analisis menemukan tiga poin yaitu pertama, kedudukan putusan dalam penelitian ini jika dilihat dari “Perundangan No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama” secara harfiah tidak sejalan Pasal 70 Ayat (6) perundangan tersebut. Kedua, dalam putusan hakim yang diteliti jika berdasar asas *ne bis in idem*, syarat keberlakuan asas telah terlengkapi. Temuan ketiga, putusan hakim perkara penelitian ini sudah sejalan dengan hukum syari’ah karena menurut peneliti hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan menghindari kemudharatan yang lebih parah jika pernikahan terus dilakukan, juga menurut temuan penelitian hakim telah mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan dengan konsisten memperkenankan perkara tersebut tanpa meminggirkan peraturan perundang-undangan.

*Kedelapan*, penelitian terdahulu yang membahas mengenai studi putusan untuk melihat keabsahan akad ditinjau dari *maqāṣid asy-Syarī'ah*, yang dilakukan oleh Syafi'il Anam<sup>29</sup> dalam penelitian tesis ini menemukan bahwa dilihat dari ketiga putusan hakim tersebut sahnya perjanjian syari'ah dalam perkara ini telah sejalan dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah* karena dilihat dari maksud akadnya telah pasti, jelas, terukur dan bukan beranjak karena selisih waktu, sebatas tidak timbul masalah dalam akad.

*Kesembilan*, Penelitian terdahulu yang menggunakan analisis teori penemuan hukum dan *maqāṣid asy-Syarī'ah*, seperti yang akan digunakan dalam penelitian tesis penulis, yang dilakukan oleh Retanisa Rizqi<sup>30</sup>, yang menghasilkan putusan yang diteliti bahwan penggunaan penemuan hukum seorang Hakim adalah memakai cara Interpretasi-Teologis-Sosiologis yang menggunakan siratan “Perundangan No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” dengan mengistimewakan “Pasal 240 Ayat (1) Huruf g”.

---

<sup>29</sup> Syafi'il Anam, “Keabsahan Akad Ditinjau Dari Maqāṣid Asy-Syarī'ah Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.63/PDT.G/2011/PTA.YK (Mudarabah Mutlaqah), No.40/PDT.G/2012/PTA.YK (Mudrabah Muqayyadah) dan No.05/PDT.G/2013/PTA.YK (Akad Mudarabah))”, *Tesis*, Magister Ilmu Syariah Fakultas Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaaga Yogyakarta, 2020.

<sup>30</sup> Retanisa Rizqi, Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi (Perspektif Penemuan Hukum Dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah), *Tesis*, Magister Ilmu Syariah Fakultas Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaaga Yogyakarta, 2019.

Kemudian tidak tepat bila terus dipakai untuk aturan di Indonesia, karena masyarakat Indonesia umumnya menganggap tidak etis bekas tahanan korupsi mengikuti pemilihan anggota legislatif karena banyaknya koruptor yang berasal dari anggota legislatif. Sehingga Sudut pandang masyarakat tentang keharaman anggota legislatif bekas koruptor sejalan dengan aturan KPU pasal 4 ayat (3).

Metode *maqāṣid asy-Syarī'ah* penelitian ini berfokus pada kemaslahatan dan kemudaratnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 46P/Hum/2018, menunjukkan kemudaratannya akibat keputusan tersebut lebih besar daripada manfaatnya. Dengan demikian tidak sejalan bersama tujuan/arah Hukum Islam yang bertujuan sebagai maslahat makhluk Allah Swt., karena perilaku korupsi dianggap sebagai masalah krusial, artinya termasuk sebagai tingkah laku yang membahayakan kehidupan manusia apalagi memelihara kepentingan daruriyah atau primer.

Berdasarkan pengkajian dan penelusuran penelitian terdahulu tersebut terdapat penggambaran dalam hal kesamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu seperti kesamaan dalam menganalisis putusan hakim dan kesamaan dalam teori yang digunakan serta kesamaan dalam tema yang akan diteliti seperti mengenai *financial technology P2P lending*. Adapun ketidaksamaan dengan pengkajian sebelumnya dengan penelitian ini, ada dalam penganalisaan putusan dengan teori penemuan hukum yang digunakan, sehingga dalam penelitian ini peneliti akan memberikan judul "*Analisis Penemuan Hukum Perkara Putusan-Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn.Bdg Sengketa Perjanjian Financial Teknologi Peer To Peer Lending Di Pengadilan*".

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori menurut KBBI adalah dasar atau konsep ilmiah dalam proses pengerjaan penelitian sebagai dasar analisis data<sup>31</sup> di dalam analisis tesis ini akan memanfaatkan konsep teori penemuan hukum yang dijelaskan Sudikno Mertokusumo serta *maqāṣid asy-syarī'ah menurut al-syatibi* sebagai acuan dalam menganalisis yang dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding, Legal Finding*)

Sudikno Mertokusumo mengutip van Eikerna Hommes dalam mengartikan teori penemuan hukum sebagai “*proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit*”.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Siti Malikhatun Badriyah<sup>33</sup> teori tersebut dikerucutkan kembali menjadi “konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum atau *das sollen*”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>31</sup> Aplikasi Android, KBBI V 0.5.1, 2026-2023.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 4.

<sup>33</sup> Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, *Jurnal: MMH*, jilid 40, No. Juli 2011, hlm. 388.

Dalam menjelaskan penemuan hukum Sudikno Mertokusumo, mengabarkan sebagai sebuah ajaran menemukan hukum untuk menjawab pertanyaan mengenai metode penyelesaian yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan undang-undang dalam putusan hakim.<sup>34</sup> Ajaran penemuan hukum oleh hakim dalam putusan, menurut beliau dapat dilakukan dengan metode Interpretasi atau penafsiran undang-undang, interpretasi restriktif atau ekstensif, penyempitan hukum dan analogi.<sup>35</sup> Sudikno Merto Kusumo, dalam penggunaan istilah “penemuan hukum” menjelaskan bahwa orang lebih suka menggunakan istilah “pembentukan hukum”, karena menurut beliau istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada<sup>36</sup>.

Beliau juga menekankan bahwa apa yang dilakukan hakim apabila ia melaksanakan ataupun menerapkan undang-undang, dalam penemuan hukum dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang, namun demikian penemuan hukum tersebut merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme. Sehingga hakim disini tidak menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan perundangan terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Yang menurut beliau perbuatan hakim tersebut masih mempertahankan doktrin klasik Mostesquieu dan Kant tentang pengertian pembentukan undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif.

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 5.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Sehingga menurut Sudikno Mertokusumo yang mengutip Warda, jenis penemuan hukum tersebut sebagai *heteronom*, karena hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya, sehingga beliau menganggap hakim disini tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.<sup>37</sup> Kemudian, dalam hal ini berpandangan bahwa yang *logistic*, yaitu berdasarkan aspek logis analistis yang dimutlakan dari Mostesquieu mengenai peradilan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan.<sup>38</sup> Sehingga menurut Sudikno Mertokusumo beliau lebih condong kepada penemuan hukum hakim yang bukan corong dari undang-undang, tetapi pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hukum yang dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Sudikno Mertokusumo disini menyebutnya sebagai penemuan hukum otonom.<sup>39</sup>

Dari penggolongan tersebut Sudikno Mertokusumo, mengutip Etienne portalis, memberikan jalan tengah dalam penemuan hukum hakim antara heteronom dan otonom. Karena kenyataannya di dalam praktek penemuan hukum mengandung kedua unsur heteronom dan otonom.

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 4.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 8.



Yang kemudian beliau gambarkan pada negara anglo saxon adalah hasil penemuan hukum otonom sepanjang pembentukan peraturan dan penerapan peraturan dilakukan oleh hakim, tetapi juga bersifat heteronom, karena hakim terikat pada putusan terdahulu.<sup>40</sup> Sedangkan hukum Indonesia dalam penemuan hukum, mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini mempunyai unsur-unsur otonomyang kuat, karena seringkali hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangan sendiri.<sup>41</sup>

Apa itu pembedaan hukum atau penemuan hukum dari menurut penjelasan Sudikno Mertokusumo, tersebut dapat penulis gambarkan kembali bahwa penemuan hukum dalam putusan adalah proses dimana seorang hakim menemukan hukum dengan dasar peraturan atau perundangan yang telah ada atau tidak untuk menyelesaikan peristiwa atau masalah sengketa yang terjadi dalam putusan hakim yang disitu subyeknya adalah para pihak yang berselisih.

Sehingga agar proses penemuan hukum dapat berjalan, maka perlu menggunakan metode penemuan hukum yang sering dipakai hakim sebagai berikut ini:

a. ***“Segi Adanya Perundangan atau Peraturan”***

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Sudikno Mertokusumo dalam hal perundangan tersebut berpendapat bahwa perundangan yang ada wajib dilakukan atau dilaksanakan untuk menunaikan asas “*Semua orang dianggap memiliki pengetahuan tentang undang-undang.*”<sup>42</sup> yaitu keberlakuan perundangan wajib diketahui oleh orang banyak dan jelas.<sup>43</sup> Perealisasian asas tersebut untuk menafsirkan perundangan secara luas dan tidak hanya dilakukan oleh hakim, agar juga dapat dilakukan oleh ilmunan sarjana-hukum dan pengacara.<sup>44</sup> Oleh karenanya metode yang biasa digunakan, yaitu

1) Metode Interpretasi

Jika dilihat dari segi literatur metode penafsiran perundangan memiliki metode interpretasi, yang dipakai hakim dalam menemukan hukum, metode ini dibagi menjadi enam yaitu<sup>45</sup>

(a) Interpretasi Menurut Bahasa (Gramatikal) atau Metode Obyektif

Cara yang gampang dalam mengartikan atau memaparkan perundangan adalah menjabarkan maknanya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya, menurut Sudikno Mertokusumo seperti arti (makna) perundangan dapat dijabarkan berdasarkan bahasa sehari-hari, tidak berarti hakim dalam hal ini terkait dengan dekat dalam pelafalan kata Perundangan.

46

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, cet. ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 13.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Sementara itu menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra dikutip Fence M. Wantu dalam hal ini memahaminya dengan mengartikan yaitu antara tutur kata adalah alat, yang salah satunya dapat dipakai pembuatan perundangan sebagai penjabaran maknanya.<sup>47</sup>

(b) Interpretasi Teologis atau Sosiologis

Penyelarasan peraturan perundangan sebagai ikatan dalam keadaan kemasyarakatan terbaru, menjadi komponen penyelesaian sengketa di masyarakat adalah tujuan dari terjadinya ketetapan berdasarkan tujuan kemasyarakatan masyarakat merupakan makna interpretasi teleologis, yang dijabarkan Sudikno Mertokusumo. Intinya, hal ini menjelaskan posisi undang-undang yang masih berlaku namun dinyatakan bahwa kepentingan, kebutuhan, dan hubungan masa kini, tidak adanya kekhawatiran saat di buatnya atau diterbitkan undang-undang telah dikenal atau tidak.<sup>48</sup> Dalam metode interpretasi teologis dalam penyamaan dengan metode interpretasi sosiologis Sudikno Mertokusumo menekankan lagi dengan pendapat peraturan hukum lawas diadaptasikan dengan peristiwa terkini, sedangkan aturan lawas dijadikan lebih terupdate.

---

<sup>47</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), hlm. 45.

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab ...*, hlm. 15.

Metode ini, beliau kemukakan syarat bahwa undang-undang yang dapat ditafsirkan adalah kata tertulis di dalam undang-undang, yang memiliki arti general atau luas.<sup>49</sup>

(c) Interpretasi Sistematis atau Logis

Pengaitan perundangan satu dengan perundangan lain, dengan cara menafsirkan perundangan sebagai kesatuan, menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>50</sup> disebut sebagai metode interpretasi sistematis. Hal tersebut tidak boleh ditafsirkan melenceng dari sistem perundang-undangan. Sejalan hal tersebut Yudha Bhakti Ardhiwisastra, menunjukkan metode tersebut merupakan perundangan negara adalah satu kesatuan dan tidak bisa ditafsirkan seolah-olah berdiri sendiri.<sup>51</sup>

(d) Interpretasi Otentik

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa metode interpretasi otentik bukan bagian dari metode interpretasi, karena interpretasi otentik adalah penjelasan yang diberikan oleh perundangan dan tidak sebagai tambahan halaman perundangan. Menurutnya, perjanjian dan undang-undang perlu diartikan atau dijabarkan sebab biasanya aturan yang ditulis kabur atau tidak jelas. asas "*sens-clair*" mengartikan jika perkataan dalam perjanjian tegas maknanya, maka tidak perlu lagi menegaskan kembali tafsiran perjanjian itu tidak melenceng dari maknanya.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

<sup>51</sup> Fence M. Wantu..., hlm. 45.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab ...*, hlm. 17-18.

Ada saatnya pencipta perundangan menjelaskan arti atau istilah. Kemudian apa maksud penetapan yang ada pada perundangan, tidak diperkenankan bagi Hakim untuk melakukan penafsiran dengan penafsiran lain.<sup>53</sup>

(d) Historis

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>54</sup>, Interpretasi historis adalah penjabaran kata dalam perundangan dengan melihat bagaimana perundangan itu muncul pada waktu pembentukannya. Kesimpulan dari penafsiran ini menjelaskan undang-undang itu muncul pada waktu pembentukannya. Metode ini didasarkan pada gagasan perundangan sebagai keinginan penyusun yang dituangkan dalam tulisan berupa teks. Interpretasi Historis dibagi menjadi dua jenis, antara lain; Pertama, pemahaman/penafsiran berdasarkan sejarah perundangan, yang mencari maksud ketentuan perundangan menurut pembentuknya.

Kedua, penafsiran berdasarkan sejarah hukum, yang juga dikenak sebagai interpretasi subyektif. Menurut interpretasi ini, menempatkan dirinya pada pandangan subyektif pembentuk perundangan. Metode ini mendapatkan asal muasalnya dari dokumen surat-menyurat (korespondensi) dan dialog di DPR, yang menggambarkan keinginan pembentukan perundangan saat itu.

---

<sup>53</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar ...*, hlm. 45.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra dikutip Fence M. Wantu, setiap ketentuan perundangan memiliki sejarahnya sendiri, dalam hal ini hakim dapat mengetahui maksud pembuat undang-undang dengan melihat sejarahnya.<sup>55</sup>

(e) Perbandingan Hukum (Komparatif)

Interprestasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan menurut Sudikno Mertokusumo<sup>56</sup> adalah penjelasan yang berdasar pada perbandingan hukum. Dalam memperbandingkan undang-undang tersebut untuk menemukan kejelasan maksud suatu aturan undang-undang.

(f) Futuristis

Interprestasi futuristis, menurut Sudikno Mertokusumo<sup>57</sup> adalah teknik penemuan hukum yang diantisipasi. Hal tersebut karena informasi mengenai aturan perundangan yang berlandaskan pada perundangan yang tidak memiliki kekuatan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>55</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar ...*, hlm. 45.

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab ...*, hlm. 19.

<sup>57</sup> *Ibid.*



(g) Interpretasi Restriktif dan Ekstensif

Metode interpretasi restriktif dan ekstensif ini menurut Sudikno Mertokusumo<sup>58</sup>, kedua metode ini ada karena dipandang dari hasil penemuan hukum dan mengartikan kedua metode tersebut sebagai berikut, pertama, interpretasi restriktif sebagai penjelasan atau penafsiran yang memiliki batas. Kedua, interpretasi ekstensif memiliki tingkatan penafsiran lebih rendah dari batas yang disyaratkan oleh interpretasi gramatikal.

Berbagai langkah interpretasi yang dikemukakan sudikno Mertokusumo, Yudha Bhakti Ardhiwisastra yang dikutip Fence M. Wantu<sup>59</sup>, juga menambahkan metode penafsiran lain, yaitu:

- (1) Penafsiran interdisipliner, interpretasi yang menggabungkan materi dari lebih dari satu cabang hukum untuk menyelidiki masalah dalam beberapa disiplin hukum.
- (2) Penafsiran multidisipliner, yang berarti bahwa Sebelum membuat interpretasi, seorang hakim harus menyelidiki bidang lain selain hukum.

Berbagai metode penafsiran yang berkembang dalam penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan pengaruh ajaran Von Savigny, yang menyatakan penafsiran adalah rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang yang membentuk seni.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>59</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar ...*, hlm. 45.

b. **“Segi Undang-Undang atau Peraturan Tidak Lengkap”**

Sudikno Mertokusumo<sup>60</sup> menyebutkan bahwa hakim menggunakan metode *contrario* atau metode argumentasi, metode berpikir analogi, dan metode penyempitan hukum, sedangkan menurut Achmad Ali, segi undang-undang tidak lengkap metode yang digunakan adalah metode konstruksi hukum,<sup>61</sup> atau metode ekposisi dalam suatu masalah yang tidak memiliki pengaturan dalam perundangan dengan jalan membentuk kejelasan hukum.<sup>62</sup>

Merupakan metode yang dirancang agar keputusan hakim dapat dibenarkan dan bermanfaat bagi orang-orang yang mencari keadilan.<sup>63</sup> Dalam pengkonstruksian hukum, dalam ajaran Rudolph Von Jhering membaginya menjadi 3 (tiga) syarat utama yaitu yang pertama adalah kewajiban konstruksi hukum untuk mencakup segala bidang hukum positif yang relevan. Kedua, pembentukan konstruksi tidak boleh memiliki konflik logis atau bertentangan dengan dirinya sendiri. Ketiga, konstruksi harus menggambarkan unsur keindahan (estetika) yang tidak dipalsukan dan wajib mampu menggambarkan dengan jelas tentang sesuatu, hingga dapat menggabungkan berbagai peraturan yang menghasilkan ide-ide baru.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab ...*, hlm. 21.

<sup>61</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: Chandra Pratama). hlm. 52. Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Huku Progresif*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 74.

<sup>62</sup> Rizki Perdana Hidayatullah, *Penemuan Hukum Oleh Hakim, Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 02 No. 01 Maret 2020, hlm. 96.

<sup>63</sup> Achmad Ali, *Menguak ...*, hlm. 74.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

*Metode Analogi (rechtsanalogie)*, dalam KBBI V dapat diartikan sebagai, pertama kesesuaian antar dua benda atau hal yang berbeda atau bisa disamakan dengan kias. Kedua, kesepadanan antar struktur tutur kata sebagai pedoman terbentuknya bentuk lain, ketiga, entitas yang mirip dalam fungsi atau penyusunan, namun berlainan riwayat, tetapi tidak didapati keterkaitan hubungan. Keempat, persamaan separuh sifat ditengah dua objek yang digunakan untuk fondasi perbaikan. Penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), penghalusan dalam KBBI V diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menghaluskan. Dan penafsiran (*interpretatie*), dalam KBBI V diartikan sebagai proses, cara perbuatan menafsirkan atau bisa juga sebagai adanya kebutuhan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak sepenuhnya jelas.

Dalam *metode Penyempitan Hukum (Rechtsverfijning)*, menurut Sudikno Mertokusumo, dalam metode ini ada kemungkinan bahwa ruanglingkup dalam peraturan perundang-undangan yang terlalu umum, sehingga dirasa penting dipersempit, penerapannya pada suatu situasi tertentu. Sehingga dalam situasi tersebut' hukum membuat dispensasi baru dari suatu peraturan yang biasanya menerapkan pada situasi ataupun relasi hukum eksklusif dengan menjelaskan sehingga mengkontruksi dengan memberikan karakter.

c. ***“Segi Tidak mengikuti atau Tidak berpijak pada Undang-Undang”***

Pebahasan metode Penemuan Hukum Bebas, Sudikno Mertokusumo dengan alasan bahwa karena “perundangan harus dihormati” namun perundangan selalu tertinggal oleh zaman, maka hakim tidak diwajibkan secara mutlak untuk mematuhi, karena hakim dalam menilik perundangan untuk menemukan jalan menemukan hukum. Dalam metode ini hakim tidak sejalan atau bertumpu pada undang-undang sepenuhnya, tetapi perundangan dipakai sebagai komponen menemukan jawaban situasi yang nyata dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan disini hakim bukan memiliki fungsi personel yang mendeskripsikan ‘perundangan’, namun sebagai “kreator hukum”.<sup>65</sup>

Dalam prosesnya penggunaan metode ini tidak mustahil akan memperoleh jawaban yang serupa dengan prosedur yang lainnya. Hal tersebut adalah awal masalah dari sudut, bagaimana metode pengkajian permasalahan, sehingga seseorang yang menggunakan temuan hukum tersebut tidak menyerukan “saya wajib menetapkan demikian karena aturan tertulis perundangan demikian”.

Pendapat tersebut ada karena hakim harus berdasarkan berbagai argumentasi, termasuk undang-undang. Temuan tadi menunjukkan hakim harus mengikuti perkembangan zaman dan sambil memperbaharui peraturan hukum yang sudah usang.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>66</sup> *Ibid.*

## 2. Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Menurut al-Syātībī<sup>67</sup> mendefinisikan *maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat atau hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”, hal tersebut menurut Asafri Jaya Bakri, dimaknai sebagai tujuan hukum *maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai kemaslahatan umat manusia, sehingga dapat ditarik kesimpulan *maqāṣid al-Sharī'ah* adalah hukum syariat yang digunakan untuk membawa umat manusia khususnya umat beragama Islam dalam kebaikan atau kemaslahatan.

Pembagian *maqāṣid al-Sharī'ah* berdasarkan kemaslahatan, menurut al-Syātībī dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti berikut;

**Pertama, kemaslahatan dalam penyerahan beban (taklif)** Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu hakiki (manfaat langsung dari arti perihal sebab-akibat) dan *majazi* (bentuk yang merupakan yang membawa kepada kemaslahatan).<sup>68</sup>

**Kedua, kemaslahatan dilihat segi sudut pandang**, dibagi menjadi 2,<sup>69</sup> yaitu;<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Asafri Jaya bakri, konsep *Maqāṣid al-Shārī'ah* menurut al-Syatibi, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>70</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm.19.

a. Maqāṣid al-Syāri', atau Tujuan Tuhan, adalah tujuan yang diinginkan oleh pembuat hukum (Allah; al-Syāri') dengan menetapkan aturan hukum. Ada empat kategori maksud, yaitu;<sup>71</sup>a. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia atau pun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya, b. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; mukallaf), c. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; mukallaf) karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia, d. Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (al-Syāri').<sup>72</sup>

b. Maqāṣid al-Mukallaf adalah tujuan yang diinginkan oleh pelaku hukum (mukallaf) dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam itikad, perkataan, atau perbuatan. Semua ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang baik dan buruk, serta hubungan ibadah dengan masyarakatnya, baik dalam hal agama maupun negara, yang semuanya di evaluasi apakah bersesuaian atau bertentangan dengan maqāṣid al-Syāri'ah..<sup>73</sup>

***Ketiga, Kemanfaatan (maslahah) yang akan dicapai dalam maqāṣid al-Sharīah, menurut al-Syātībī, terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:***<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Abd.Wahid, Maqasid Al-Sharia dan Implementasinya Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi, *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Volume IV No. 2 September 2021, hlm.131-133.



(1) *Kebutuhan Darūriyyah* (primer) harus ada dan harus dipenuhi untuk memenuhi manfaat dunia dan akhirat. Tidak akan ada kemakmuran di dunia, bahkan kerusakan dalam hidup jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi. Manusia akan kehilangan kesenangan dan akan merasakan kerugian yang nyata di akhirat. Ada lima kebutuhan *darūriyyah*: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Hukum Islam diturunkan dalam setiap ayatnya untuk mempertahankan lima poin di atas. Untuk mempertahankan lima poin tersebut, hukum Islam diturunkan dalam tiap ayat hukumnya, mengandung alasan pembentukan yang tidak lain adalah mempertahankan lima poin tersebut.

Lima poin tadi yang berdasarkan al-Syātibī di gambarkan oleh Abdul Helim sebagai berikut;<sup>75</sup>

(a) *Pemeliharaan Agama (Muḥāfazah al-Dīn)*, Semua ajaran agama yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang diberikan Allah kepada manusia dikumpulkan dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan tersebut, Manusia dapat dianggap menjalankan kehendak al-syāri dan memelihara agama.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Abdul Helim, *Maqāsid ...*, hlm. 21.

<sup>76</sup> *Ibid.*

(b) Pemeliharaan Jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*), Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu kecukupan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dalam upaya memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia. seperti hukum *al-qīṣāṣ*, yang berarti hukuman setimpal, *al-diyah*, yang berarti denda, dan *al-kafārah*, yang berarti tebusan, untuk orang yang melakukan kekerasan jiwa. Setiap orang harus melindungi dirinya atau jiwanya dari bahaya, dan hukum melarang seseorang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa untuk tujuan yang merugikan.<sup>77</sup>

(c) Pemeliharaan Akal (*Muḥāfazah al-'Aql*), Akal adalah anggota tubuh yang penting bagi manusia, dan dengan pemikiran akal inilah manusia dapat membedakan, merasa, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya, baik pada dirinya maupun di luar dirinya.<sup>78</sup>

(d) Pemeliharaan Keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*), Setiap orang memiliki keturunan sebagai generasi penerus, sehingga keturunan dianggap sebagai kehormatan. Islam sangat memperhatikan bahwa keturunan yang dilahirkan harus berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Oleh karena itu, zina dilarang dalam agama Islam untuk menjaga keturunan. Karena itu, untuk menghalalkan hubungan seksual dalam Islam, akad nikah yang sah diperlukan untuk memungkinkan pemeliharaan keturunan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Abdul Helim, *Maqāsid ...*, hlm. 21.

<sup>78</sup> *Ibid.*.

<sup>79</sup> *Ibid.*.

(e) Pemeliharaan Harta (*Muḥāfazah al-Māl*), semua harta yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, tetapi harta yang ada di tangan manusia hanyalah pinjaman yang akan di pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Agar harta dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, mukallaf harus menggunakannya sesuai dengan aturan Islam.<sup>80</sup>

(2) *Kebutuhan ḥājiyyāt (sekunder)*. Kebutuhan *ḥājiyyāt* adalah kebutuhan untuk menghilangkan kesulitan atau meningkatkan pemeliharaan lima unsur pokok (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Oleh karena itu, mengabaikan aspek *ḥājiyyāt* tidak merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya menyulitkan manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya.<sup>81</sup>

(3) *Kebutuhan taḥsīniyyah (tambahan)*, Tujuan *taḥsīniyyah* adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. Jika seseorang mengabaikan aspek *taḥsīniyyah*, upaya mereka untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Asafri Jaya bakri, konsep *Maqāṣid al-Shāri'ah* menurut al-Syatibi, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 72.

<sup>82</sup> *Ibid.*

**Keempat, *maqāsid* di bagi dari segi kelompok besar kandungan/kelompok besar pembagian** menjadi dua yaitu segi kedunian (*al-Masāliḥ al-Dunyawiyyah*/tujuan kemaslahatan dunia) dan segi keakhiratan (*al-Masāliḥ al-Ukhrawiyyah*/tujuan kemaslahatan akhirat). Pembagian tersebut tidak dimaksudkan oleh al-Syātibī untuk menarik garis pemisah secara tajam antara dua orientasi kandungann hukum Islam.<sup>83</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut KBBI diartikan sebagai metode penemuan fakta dan kaidah gejala alam, masyarakat, berlandaskan dari disiplin ilmu yang bersangkutan.<sup>84</sup>

Penggunaan metode penelitian tesis disini untuk menjawab permasalahan yang diteliti menggunakan metode penelitian hukum yaitu suatu proses untuk mencari jawaban dengan doktrin-doktrin hukum, aturan hukum, maupun prinsip hukum untuk jabarkan peristiwa hukum yang terjadi guna membentuk argumentasi, teori atau pemikiran yang baru sebagai pertimbangan pencarian jawaban peristiwa yang dihadapi<sup>85</sup> dalam penelitian khususnya yang disebutkan dalam rumusan masalah.

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>83</sup> Asafri Jaya bakri, konsep *Maqāsid al-Shāri'ah* menurut al-Syatibi, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 73.

<sup>84</sup> KBBI V 0.5.1, 2026-2023.

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta:Kencana,2005), hlm. 35.

Penelitian tesis ini peneliti memakai jenis penelitian Pustaka (*library research*) yaitu dengan data utama putusan pengadilan negeri sengketa kasus perjanjian *finance technology P2P lending* serta buku-buku pengkaji tentang *finance technology P2P lending*, perjanjian, teori penemuan hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dari berbagai macam penerbit serta dari berbagai artikel jurnal yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

## 2. Sifat penelitian

Model Penelitian tesis ini adalah deskriptif-analisis sebagai metode memaparkan keseluruhan data tentang putusan pengadilan tentang perkara perjanjian *finance technology P2P lending*, setelah itu dianalisis menggunakan teori yang dipaparkan. Dalam pengkajiannya disini menggunakan dua teori utama yaitu penemuan hukum dan *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

## 3. Teknik Analisis Data

Mode pengolahan data, peneliti memakai model penelitian kualitatif yang menurut Hadani Nawawi dan Mimi Martini yang dikutip Moh. Kasiram<sup>86</sup> penelitian kualitatif adalah suatu rancangan menyeluruh untuk menggambarkan atau memecahkan rahasia tertentu, yang dilaksanakan dengan mengelompokan data dalam keadaan sebaik-baiknya dengan menggunakan proses berkarya yang terorganisasi, terarah dan dapat dibuktikan, sehingga tidak kehilangan karakter alamiahnya atau susunan kegiatan atau proses memperoleh data atau informasi yang bersifat seharusnya, berhubungan suatu problem dalam situasi sudut pandang bidang kehidupan tertentu pada sasaran penelitian.

---

<sup>86</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, cet. ke-1 (Malang: Sukses Offset, 2008), hlm. 176.

Dalam penggunaan model penelitian ini akan menghasilkan hipotesis diterima atau ditolak, yang jika diterima hipotesisnya menjadi tesis dan jika ditolak hipotesis tidak menjadi tesis.<sup>87</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam KBBI didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai klasifikasi (penggolongan) dan pembahasan dalam KBBI di artikan sebagai proses, acara perbuatan membahas. Sehingga dapat dijabarkan sebagai pengklasifikasian atau penggolongan dalam proses penelitian, yang pada penyusunan alur bab pada penulisan yang pertama, pendahuluan yang isinya memaparkan mengenai latar belakang dan menjelaskan permasalahan pada rumusan masalah, yang dijelaskan mengenai proses penelitian yang akan dilakukan, seperti teori yang dipakai menganalisis dalam penelitian tesis ini dan metode penelitiannya.

Pada bab kedua dalam penelitian ini berisi mengenai penjabaran tinjauan mengenai apa itu kontrak atau perjanjian dan *finance technology P2P lending* secara umum. Kemudian, bab ketiga akan menjabarkan data dari putusan pengadilan mengenai sengketa perjanjian *finance technology P2P lending* yang ditemukan penulis di Pengadilan Negeri yaitu Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn. Bdg.

---

<sup>87</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 43.



Pada bab keempat akan mengulas mengenai analisis teori yang di jelaskan pada bab satu yaitu penemuan hukum dan maqāṣid asy-Syarī'ah untuk melihat pemaparan data yang ada data pada bab dua dan tiga sehingga akan menghasilkan jawaban dari pertanyaan yang ingin peneliti jawab, yang kemudian menghasilkan pendapat atau kesimpulan yang akan dijabarkan pada bab kelima.

Pada bab kelima seperti yang telah dijelaskan sedikit diatas selain kesimpulan dari penelitian yang peneliti peroleh, pada bab ini juga dapat menjabarkan pendapat peneliti setelah melakukan penelitian yang berupa saran mengenai penelitian yang peneliti teliti untuk implementasinya dalam dunia akademik.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam metode penemuan hukum putusan sengketa *Financial Technology P2P Lending* dalam “Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn Bdg” ditemukan bahwa penemuan-hukumnya menggunakan gabungan “*Segi Adanya Perundangan atau Peraturan*” dan “*Segi Undang-Undang atau Peraturan Tidak Lengkap*” dan metode gabungan interpretasi-analogi dalam penemuan hukumnya, penggunaan metode tersebut dipakai menurut analisis karena undang-undang dapat di tafsirkan menjadi lebih luas tanpa menyimpang dari maksud bunyi dalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang khususnya untuk menggali lebih dalam aturan pasal 1338 sebagai dasar penyelesaian sengketa perjanjian *Financial teknologi Peer To Peer Lending*
2. Dalam analisis ini ditemukan dalam putusan menyelesaikan sengketa khususnya sengketa perjanjian *Financial Technology P2P Lending*, Karena KUHPerdara dan peraturan lain adalah buatan manusia sehingga hukum yang dihasilkan atau aturan yang ada tidak sesuai dengan ukuran atau maksud yang diinginkan Allah sehingga tidak mencapai substansi maksud Allah Swt. *Maqāṣid* yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi al-Syātibī yang tidak dimaksudkan untuk menarik garis pemisah dua orientasi kandungan hukum Islam.

Sehingga pertimbangan hakim disini dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn. Bdg tidak sejalan dengan maksud *Maqāṣid al-Shāri'* karena hakim yang memutuskan putusan yang bersumber hukum pada undang undang khususnya KUHPerdata dan peraturan lain. Karena KUHPerdata dan peraturan lain adalah buatan manusia sehingga hukum yang dihasilkan atau aturan yang ada tidak sesuai dengan ukuran atau maksud yang diinginkan Allah sehingga tidak mencapai substansi maksud Allah Swt.

Namun jika kita pertimbangkan tarik garis pemisah antara kemaslahatan duniawi ukhrawi dalam pembagian yang dimaksud al-Syātibī, putusan yang dilakukan Hakim tersebut ikut menjalankan dari segi unsur mukallaf, Pemeliharaan Harta (*Muḥāfazah al-Māl*), dalam kebutuhan *darūriyyah* dan segi *al-Masāliḥ al-Dunyawiyyah* dalam Penyelesaian putusan hakim disini, karena walaupun penciptaan undang-undang adalah sebagai aturan yang dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak atau manusia namun tujuan hukum tidak lain juga demi kemaslahatan para pihak bersengketa di dunia.

## **B. Saran**

Dalam penemuan hukum yang digunakan dalam putusan khususnya sengketa perjanjian *Financial Technology P2P Lending* masih sedikit referensi sehingga perlu lebih banyak publikasi putusan sengketa perjanjian *Financial Technology P2P Lending* kedepan untuk menambah kajian dalam penemuan hukum dalam putusan yang ada di Pengadilan Negeri dan Agama. Sedikitnya Publikasi putusan sengketa penyelesaian perjanjian *Financial Technology P2P Lending* karena perkembangan perjanjian *Financial Technology P2P Lending* yang masih terus tumbuh terbukti dari tahun 2023 sampai sekarang kasus di pengadilan terdapat kurang dari sepuluh kasus perkara perjanjian *Financial Technology P2P Lending* yang masih dalam proses persidangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Hukum

- A. Pitlo, dan Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, cet-ke.II, Bandung: PT Chandra Aditya Bakti, 2013.
- Algra N.E.Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh J.C.T Simonangkir, cet. ke-1, Indonesia: Binacipta, 1983.
- Al Amin, Muhammad NK. dkk, “Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah”, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Ali, Djohari Santoso Dan Achmad “*Hukum Perjanjian Indonesia*”, Cet.ke-1 (Yogyakarta:UUI Press, 1983.
- Asnawi, M. Natsir dkk, *Penemuan Hukum Di Peradilan Agama Perkembangan Norma Dan Praktik Terbaik*, cet- ke 1, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Begginer’s Guide*, London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Badriyah, Siti Malikhathun, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, *Jurnal: MMH*, jilid 40, No. Juli 2011.
- Bakri, Asafri Jaya, *konsep Maqāṣid al-Shāri’ah menurut al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007.
- Butarbutar, Elisabeth Nuhaini, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Sebagai Dasar Untuk Mengambil Putusan Dalam Tuntutan Ganti Rugi Di Pengadilan Negeri”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.
- Dananjaya, I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha, Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 8, 2018.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung: 2011.
- , Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 1, September 2020.

- Fauzan, Ahmad Kamil Dan Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hartono, Sunaryati, Peranan Hakim Dalam Proses Pembentukan Hukum, Majalah Hukum Nasional, BPHN, No. 1, Jakarta: 2003.
- Hebimisa, Fitmar dkk, Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Diperbaharui Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Jurnal Lex Administratum, Vol 10 No 4 2022.
- Helim, Abdul, *Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, cet. ke-1 Jakarta: Erlangga, 2009.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, cet. 4. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hidayatulah, Rizki Pradana, Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqasid Syariah, *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.02 No.1 Maret 2020.
- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2011.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, Maqasid Syariah, Penerjemah: Khikmawati Jakarta:Amzah, 2017.
- Latianingsih, “Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis PNJ* 11.2 2012.
- Loudoe, John Z. Menemukan Hukum Melalui Tafsir Dan Fakta, cet. ke-1, Jakarta: Bina Aksara Jakarta.
- Mahmudi Pancawisma Febriaharini, Dan Markus Suryoutomo, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisis Kesongan Hukum”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 18 No. 1, Oktober, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-5, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-7, Yogyakarta: Liberty, 2006



- , *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. Ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muwahid, “Metode Penemuan (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsive”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islmic Family Law*, Vol. 07 No.01, Juni 2017.
- Nafri, Moh., “Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Maleo Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Purwanto. Harry, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1, 2009.
- Rahman, Zaeni Asyhadie dan Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014.
- Ridwan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Huku Progresif*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Riyanta, “Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII, No.2 .Mei-Agustus 2008.
- Rongiyati, Sulasi, “Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan” dalam *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Salim, “*Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, Cet. ke-VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sari, Rina Puspita, “Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/PDT.G/2021/PA.BN Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Hukum Islam”, *Tesis*, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Sopamena. Ronald Fadly *Kekuatan Hukum MoU dari Segi Hukum Perjanjian*. Jurnal Batulis, Civil Law Review, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet.ke-10, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sugiyono, Muhammad Farhan Gayo dan Heru, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 3, 2021.
- Suhariyanto, Budi, “Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.4, No. 3, Desember 2015.

Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2014.

Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Tarigan, Muhammad Iqbal “Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia”, *USU Law Journal*, Vol. 4 No. 1, Januari 2016.

Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

Umdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Repeublik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Tekhnologi Informasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

### **Putusan**

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/Pn Bdg.

### **Web dan Lain-Lain**

Normand Edwin Elnizar, *Begini 3 Langkah Efisien Memahami Putusan Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-3-langkah-efisien-memahami-putusan-pengadilan-lt62cf22fa0f6f5/>, Akses 19 Februari 2024 Pukul 15:00 WIB.

Sudut Hukum, “Teori-Teori Kontrak”, <https://suduthukum.com/2016/04/teori-teori-tentang-kontrak.html>, Akses 20 Maret 2023 Pukul 02:09 WIB.

Renata Christha Auli, *asas-asas dalam pasal 1338*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>, 4 Februari 2024 pukul 05:22.

Nafiatul munawaroh, keabsahan perjanjian elektronik dan syaratnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>, diakses pukul 7: 41 tanggal 23 November 2022.

Tetyana Balyuk, *Finacial Innovation And Borrowers: Evidence From Peer To Peer Lending*, 6 May 2019, <https://www.fdic.gov/bank/analytical/fintech/papers/balyuk-paper.pdf>, Diakses 6:22 WIB 2 November 2022

Bambang Pratama, *Mengenal Kontrak Elektronik, Click Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronikclick-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>, diakses pukul 6:27 tanggal 23 November 2022.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Teknologi Finansial*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi\\_finansial](https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_finansial), Diakses 02 November 2022 Pukul 05:05 WIB.

OJK, *Faq Finteq Lending, Faq Fintech Lending - Otoritas Jasa Keuangan*, <https://ojk.go.id/direktori/fintech/documents/pdf>, Diakses 2 November 2022, Pukul 02:23 Am.

Michael Klafft, *Online Peer To Peer Lending: A Lenders’ Perspective*, <http://ssrn.com/abstract=1352352>.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Urun Dana*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Urun\\_Dana](https://id.wikipedia.org/wiki/Urun_Dana), Diakses 14 November 2022 Pukul 20:21 WIB.

Jan Bednorz, *The History Of P2P Lending*, <https://p2pmarketdata.com>, 2020, Diakses Pada 2 November Pukul 6:26 Tahun 2022.

### **Kamus Bahasa**

Aplikasi Andorit KBBI V 0.5.1 (51), 2016-2023